



# BUPATI LAMPUNG TIMUR

---

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 12 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keserasian penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur perlu diupayakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- b. bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Timur
6. Kebijakan Daerah adalah kebijakan daerah Kabupaten Lampung Timur berupa aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
10. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan daerah, dimana Kepala Satuan Kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran.
13. Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan /unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
14. Pengawasan Legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya.
15. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.
16. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada.
17. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
18. Pemeriksaan insidental adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
19. Pemeriksaan terpadu adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa Lembaga/Badan/Unit Pengawasan secara bersama-sama.
20. Pengujian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.
21. Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana.
22. Penilaian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

23. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## BAB II RUANG LINGKUP PENGAWASAN

### Pasal 2

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pengawasan Fungsional, Pengawasan Legislatif dan Pengawasan Masyarakat.

### Pasal 3

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan terhadap pejabat penyelenggara pemerintahan daerah.

### Pasal 4

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, meliputi seluruh kewenangan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan.

## BAB III PELAKSANA PENGAWASAN

### Pasal 5

- (1) Bupati selaku Kepala Daerah Otonom melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah atas program dan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembiayaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah sebagai pengawas internal daerah.
- (3) Bupati memberikan izin kepada aparat pengawas selain pejabat pengawas internal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

### Pasal 6

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kebijakan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 7**

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat.

## **BAB IV SASARAN PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kabupaten.

## **BAB V CARA PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

Pengawasan dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan berkala/reguler, pemeriksaan insidentil maupun pemeriksaan terpadu ;
- b. pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah ;
- c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap pengelolaan pemerintahan daerah ;
- d. pengusutan atas terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur penyelenggara pemerintahan, pegawai negeri dan pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah daerah ;
- e. pengusutan terhadap upaya-upaya yang dapat dikategorikan menghambat pelaksanaan kebijakan, program, proyek pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- f. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan, program, proyek serta kegiatan pemerintahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 10**

Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Bupati dapat :

- a. Meminta, menerima dan mengusahakan memperoleh bahan-bahan dan atau keterangan dari pihak yang dipandang perlu ;

- b. Melakukan atau menyuruh melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan di tempat-tempat pekerjaan ;
- c. Menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan ;
- d. Memanggil pejabat-pejabat yang diperlukan untuk diminta keterangan dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku ;
- e. Menyarankan kepada pejabat yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif terhadap segala bentuk pelanggaran ;

#### **Pasal 11**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui :
  - a. pemandangan umum Fraksi-fraksi dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  - b. rapat pembahasan dalam sidang komisi ;
  - c. rapat pembahasan dalam Panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah ;
  - d. rapat dengar pendapat dengan Pemerintahan Daerah dan pihak-pihak lain yang diperlukan ;
  - e. kunjungan kerja ;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat :
  - a. mengundang pejabat-pejabat dilingkungan pemerintahan daerah untuk dimintai keterangan, pendapat dan saran ;
  - b. menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat/pihak-pihak tertentu ;
  - c. memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang melalui Bupati ;
  - d. mengundang, menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat eksekutif daerah sebagaimana ayat (2) huruf a dan b atas izin Bupati.

#### **Pasal 12**

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memberikan informasi secara tertulis kepada Bupati ;
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan data yang jelas sekurang-kurangnya mengenai :
  - a. nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan atau identitas diri yang lain ;

- b. keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian yang diinformasikan ;  
dan
  - c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
- (3) Apabila pemberian informasi oleh masyarakat tidak melengkapi data sebagaimana ayat (2) huruf a tidak akan dilayani.

**BAB VI**  
**PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektur Badan Pengawas Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Badan Pengawas Daerah atas perintah Bupati ;
- (3) Surat Perintah Tugas pelaksanaan pengawasan ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Tim Badan Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap objek sebagaimana Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

**Pasal 14**

Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan legislatif diatur tersendiri dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

**BAB VII**  
**TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN**

**Pasal 15**

- (1) Bupati memberikan petunjuk, penilaian dan tindak lanjut atas laporan yang diberikan Tim Badan Pengawas Daerah ;
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
  - b. Tindakan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi ;
  - c. Tindakan tuntutan/gugatan perdata dan atau tindakan pengaduan dan perbuatan pidana dilimpahkan kepada instansi yang berwenang ;
  - d. Tindakan penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (3) Bupati melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB VIII  
SANKSI

**Pasal 16**

- (1) Pejabat / Lembaga yang menolak dan atau tidak mengindahkan pemanggilan yang berkaitan dengan pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian atas suatu objek pengawasan selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan dari instansi/pejabat yang berkompeten dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pejabat / Lembaga yang menolak pelaksanaan pengawasan dan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Pejabat/Lembaga yang tidak melengkapi dokumen pertanggungjawaban, pencatatan dan pelaporan pada saat pemeriksaan dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

**Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan :
  - a. secara terus menerus untuk memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan ;
  - b. untuk menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan dalam upaya mencegah berlanjutnya kesalahan atau penyimpangan ;
  - c. untuk menumbuhkan motivasi, memperbaiki, mengurangi dan atau meniadakan penyimpangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara profesional dan mandiri.

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.




BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana  
pada tanggal : 07 Juli 2004

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**




**H. BAHUSIN. MS**

Disetujui oleh : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Lampung Timur

Dengan Keputusan Nomor : 12 Tahun 2004  
Tanggal : 07 Juli 2004

Diundangkan di : Sukadana  
pada tanggal : 08 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**



**Hi. SATONO, SH. SP.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 460010527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2004  
NOMOR : 16